
RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM KONVENSI INTERNASIONAL

ABDUL RAHMAN

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

UIN Alauddin Makassar

Email: arahmanmks@gmail.com

ABSTRACT

Children's rights are well-established through various international conventions. But, international conventions do not well implemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children's rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly.

Key Word: hak asasi anak, Akta, konvensi internasional.

A. Pendahuluan

Hak-hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir.¹ Dengan begitu hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 ayat (2), disebutkan antara lain bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak-hak asasi anak tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan hak-hak asasi ibu.

Konsep ini berlaku pula bagi pengaturan perlindungan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dibuat menjadi satu dengan perlindungan baik dengan perempuan pada umumnya maupun ibu hamil dan ibu baru melahirkan. Sementara itu, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam masyarakat internasional berdasarkan Hukum internasional. Banyak perjanjian/persetujuan/konvensi internasional yang mengatur perilaku negara dan individu, khususnya yang menyangkut hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Sebagai contoh, dalam suasana perang misalnya, anak dan

*Candidat doktor Ilmu Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia dan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

**Guru Besar dan Pensyarah pada Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

¹ Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 121.

perempuan pada umumnya digolongkan sebagai penduduk sipil atau non-combatant yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Hal ini banyak diatur dalam Konvensi Jenewa (KJ).

Sebelum KJ disetujui, masyarakat internasional melalui Majelis Umum bangsa-bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) telah mensponsori disusunnya Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan 1960. Disusul kemudian oleh ILO yang telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Kemudian MU PBB berhasil menyusun Konvensi tentang Hak-Hak Anak 1989. Sepuluh tahun kemudian ILO mensponsori dibentuknya Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Sementara itu, Indonesia mempunyai undang-undang terkait yang mengatur hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu kewarganegaraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pembahasan hak-hak asasi anak tergantung dari sisi mana pengkaji melihatnya.

Tulisan ini mendiskusikan perspektif Indonesia mengenai hak asasi anak Indonesia dengan cara menggali nilai-nilai hak-hak asasi anak sebagaimana tertuang baik dalam Undang-Undang maupun Konvensi-konvensi Internasional yang telah disebutkan di atas. Walaupun undang-undang dimaksud sering tidak mengatur hak-hak asasi anak secara eksplisit, namun norma-norma yang dirumuskan di dalamnya mengandung pengakuan atas hak-hak asasi anak.

B. Hak-Hak Asasi Anak dalam Konvensi-Konvensi Internasional

1. Hak-Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Menurut Pasal 14 KJ ke-IV Tahun 1949², bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari akibat-akibat perang. Selanjutnya Pasal 17 mengatur bahwa pihak yang bertikai diminta untuk membuat persetujuan-persetujuan yang memungkinkan pemindahan orang-orang tertentu termasuk anak-anak dari daerah diserang atau terkepung. Melalui Pasal 23 Konvensi Jenewa para peserta Konvensi diwajibkan untuk mengizinkan lalu lintas yang bebas bagi semua kiriman berupa bahan makanan esensial, pakaian, dan obat-obat penguat badan yang diperuntukkan bagi anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil, dan wanita yang baru melahirkan.

Berikutnya berdasarkan Pasal 24 para pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan

² Mohtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, hal. 259.

mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa. Pihak-pihak dalam pertikaian harus membantu usaha penerimaan anak-anak demikian di negeri netral selama berlangsungnya pertikaian.

Kemudian untuk perlindungan anak di daerah pendudukan diatur dalam Pasal 50. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pendudukan, dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan lokal, harus membantu kelancaran bekerja semua lembaga yang bertujuan melakukan perawatan dan pendidikan anak-anak. Kekuasaan pendudukan harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk memudahkan identifikasi anak-anak dan pendaftaran dari asal usul mereka. Kekuasaan pendudukan bagaimanapun juga, tidak boleh mengubah kedudukan pribadi mereka, atau kesatuan-kesatuan atau organisasi-organisasi kekuasaannya.

Apabila lembaga-lembaga setempat tidak mencukupi untuk tujuan itu, maka Negara Pendudukan harus mengatur pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari ibu bapaknya sebagai akibat peperangan, dan dan yang tidak dapat dipelihara, baik oleh kerabat ataupun kawan. Pemeliharaan dan pendidikan ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sama kebangsaan dan agamanya. Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai makanan, pengobatan, dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil, dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 51 disebutkan bahwa kekuasaan pendudukan tidak boleh memaksa orang-orang yang dilindungi untuk bekerja, kecuali mereka itu sudah berumur delapan belas tahun. Dengan kata lain, penguasa pendudukan tidak mempekerjakan anak-anak di bawah usia delapan belas tahun.

2. Hak Asasi Anak dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO)

Salah satu pihak yang telah menaruh kepedulian terhadap perlindungan pekerja anak adalah *International Labour Organization* (ILO). ILO juga telah menghasilkan konvensi yang mengatur perlindungan pekerja anak. Berkaitan dengan perihal tidak dibolehkannya mempekerjakan anak-anak, berikut ini dibahas Konvensi ILO yang relevan. **Pertama**, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. **Kedua**, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, negara-negara didorong bagi menetapkan kebijakan (*policy*) nasional untuk menghapus praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) konvensi ILO, ketika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Indonesia melampirkan deklarasi yang menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, yang dimaksud dengan anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 3 diklasifikasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pertama, segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. **Kedua**, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno. **Ketiga**, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. **Keempat**, pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan atau moral anak-anak. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap anggota ILO wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai prioritas (Pasal 6 ayat (1)).

Program-program aksi tersebut di atas wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok terkait sebagaimana perlunya (Pasal 6 ayat (2)).

3. Hak-Hak Asasi Anak dalam *Convention on the Rights of the Child*

Selain ILO, organisasi PBB yang mensponsori terciptanya konvensi yang terkait dengan hak-hak asasi anak adalah MU. Melalui forum MU, masyarakat internasional berhasil membentuk CRC. Menurut Konvensi ini, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. CRC membebani kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa negara peserta Konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya.

Dalam Konvensi tersebut dirumuskan bahwa hak anak itu "melekat" atas kehidupan. Kata "melekat" mengandung arti bahwa hak tersebut bukan pemberian negara, tetapi hak itu menjadi bagian dari kehidupan anak. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Supaya hak ini dapat dicapai secara progresif dan dilaksanakan berdasarkan kesempatan yang sama, negara-negara harus:

- a. Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak.
- b. Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbedabeda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan.

- c. Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat.
- d. Membuat informasi pendidikan, kejuruan, dan bimbingan tersedia.
- e. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Dalam konvensi ini juga disebutkan bahwa negara peserta wajib meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan kerjasama ini terutama diarahkan kepada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia. Kerjasama itu juga diarahkan untuk memberi fasilitas akses kepada ilmu pengetahuan, pengetahuan teknik dan metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada keperluan negara-negara yang sedang berkembang (Pasal 28).

Menurut Pasal 29, negara peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan kepada, antara lain:

- (1) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka.
- (2) Pengembangan penghormatan terhadap [...] nilai-nilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu berasal, dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri.
- (3) Pengembangan untuk menghargai lingkungan.

Dari ketiga hal tersebut, pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai sangat menarik untuk mendapat perhatian secara khusus. Masyarakat internasional melalui Konvensi sangat menghormati pendidikan nilai. Nilai adalah hakikat sesuatu hal yang layak dikejar oleh manusia demi peningkatan kualitasnya supaya bermanfaat baik lahir maupun batin. Pendidikan nilai merupakan tantangan bagi pendidikan di Indonesia saat ini.

C. Hak-Hak Asasi Anak dalam Instrumen Perundangan di Indonesia

1. Hak-Hak Asasi Anak Sebelum Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child*

Sebelum meratifikasi CRC, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang cacat memperoleh hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari ketentuan ini anak cacat dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh tiga hak berikut ini.

Pertama, hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan anak-anak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif. **Kedua**, hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara lingkungan keluarga maupun masyarakat. **Ketiga**, hak untuk secepat mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, ketrampilan, perawatan,

kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada anak yang mempunyai masalah. Untuk kepentingan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Yang dimaksud anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai ibu bapa dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab ibu bapa.

2. Hak Asasi Anak Sesudah Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child*

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehubungan dengan Pengadilan Anak, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan antara lain sebagai berikut. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari berbagai pihak.

Selanjutnya, menurut Pasal 45, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Berikutnya, di dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum untuk anak antara lain “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah antara lain mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah (1) mengembalikan kepada ibu bapa, atau ibu bapa asuh, (2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau (3) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak didik masyarakat ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Anak yang ditempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab ibu bapanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang dan dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya hak anak memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang ini mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5 Warga Negara Indonesia adalah:

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6 Warga Negara Indonesia adalah:

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Pada dasarnya undang-undang tersebut memberi jaminan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Menurut F. Sugeng Istanto, “kewarganegaraan adalah kedudukan hukum orang dalam hubungannya dengan negaranya yang menimbulkan hak dan kewajiban pada dua belah pihak. Kewarganegaraan itu ditetapkan oleh negara yang bersangkutan.”³

Melalui undang-undang tersebut Indonesia memberi jaminan bahwa anak-anak yang memiliki relasi dengan ayah atau ibu WNI akan mendapat status WNI dan dalam keadaan tertentu tidak kehilangan status kewarganegaraannya.

D. Refleksi *Ius Constitutum* dan Prospek *Ius Constituendum*

DUHAM menjamin hak-hak asasi anak dikaitkan relasinya dengan ibunya. Jaminan hak asasi anak semacam ini telah menginspirasi penyusunan pengaturan perlindungan anak dalam KJ dan CRC. KJ mengatur bahwa perawatan, dan hak pemeliharaan bagi anak dalam konflik bersenjata dan masa pendudukan. Dalam CRC

³ F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 200.

banyak ditekankan mengenai hak anak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak maupun hak anak atas pendidikan. Selain itu, masyarakat internasional melalui CRC memberi mengenai pendidikan nilai bagi anak disesuaikan dengan kebudayaannya masing-masing.

Sementara itu, Indonesia sudah mengaksesi KJ dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penjabaran lebih lanjut mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata dan masa pendudukan yang telah diatur dalam KJ IV tersebut. Dalam CRC disebutkan antara lain bahwa, “setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa setidaknya mempunyai jaminan bahwa... tuduhan-tuduhan terhadapnya sedapat-dapatnya disampaikan melalui ibu bapanya” Menurut Konvensi tersebut Negara diwajibkan menjamin hal tersebut. Indonesia memang telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Namun ratifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 yang isinya mengenai ratifikasi Konvensi ILO tersebut.

Berdasarkan uraian bagian A di atas, Indonesia masih perlu melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang terkait supaya jaminan hak-hak anak diatur lebih konsisten dan dalam satu sistem, dengan mempertimbangkan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan demikian tergolong dalam hukum yang masih dicita-citakan (*ius constituendum*). Selain itu, masyarakat internasional telah menghasilkan Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan.⁴ Konvensi ini disepakati pada tanggal 14 Desember 1960 dalam Konferensi yang diselenggarakan oleh UNESCO. Mengingat Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia, maka Konvensi ini juga dapat digolongkan ke dalam *ius constituendum* di Indonesia.

Konvensi tersebut menghormati keragaman sistem pendidikan nasional, melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pendidikan, dan mendorong peningkatan persamaan kesempatan dan perlakuan bagi semua dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan diskriminasi pendidikan mencakup perbedaan, pengesampingan, pembatasan, atau pengutamaan apa pun yang karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai tujuan meniadakan atau mengurangi persamaan perlakuan dalam pendidikan.

Amat penting diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 2 Konvensi tersebut dikatakan antara lain bahwa situasi berikut ini tidak dapat dianggap merupakan diskriminasi: berdasarkan agama atau bahasa pembentukan atau dipertahankannya sistem atau lembaga pendidikan tersendiri yang menawarkan suatu pendidikan yang tetap berhubungan baik dengan harapan-harapan ibu bapa, atau wali hukum siswa, pendidikan tersebut merupakan pilihan.

⁴ 4 Peter Baehr, *et al.*, (Terj. Burhan Tsani dan S. Maimoen), 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 622-631.

Negara peserta juga diminta berusaha antara lain mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan (Pasal 3). Negara peserta diminta untuk merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan nasional, yang dengan metode-metode yang tepat untuk meningkatkan persamaan kesempatan dan perlakuan di bidang pendidikan (Pasal 4). Dalam Konvensi tersebut, negara peserta sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan menguatkan atau terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok suku atau kelompok agama. Pendidikan lebih jauh diarahkan untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas PBB untuk pemeliharaan perdamaian (Pasal 5). Inti dari ketentuan tersebut sebenarnya mengandung suatu masukan bagi negara-negara untuk mengambil tindakan guna menentang berbagai bentuk pendidikan yang diskriminatif dan bertujuan menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan.

E. Advokasi Hak-Hak Asasi Anak

Advokasi hak-hak asasi anak banyak diperankan oleh *Civil Society Organization* (CSO). Aspek pendidikan yang dipandang oleh CSO adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan meningkatnya pendidikan diharapkan akan terbuka kesempatan untuk meningkatkan penghasilan melalui peluang kerja dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Pendidikan diharapkan dapat mencegah anak dari eksploitasi yang terjadi dengan mengarahkan anak-anak bekerja sejak usia muda.⁵

Kelompok sasaran kegiatan CSO tersebut adalah terutama anak-anak di masyarakat miskin. Kegiatan belajar dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang penting aktivitas ini berhasil menumbuhkan kesadaran untuk belajar di lingkungan mereka. Dengan munculnya kesadaran ini, diupayakan motivasi mereka untuk belajar semakin meningkat. Dengan situasi semacam ini pula, tujuan yang hendak dicapai adalah jangan sampai anak-anak dalam lingkungan yang tidak menguntungkan tersebut dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak. Pada dasarnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tertanam dalam lingkungan tersebut. Walaupun mereka berada dalam kelompok marginal, baik anak maupun ibu bapa diarahkan berpandangan bahwa bagi anak-anak itu pendidikan lebih penting daripada bekerja.⁶

CSO mempunyai fokus perhatian yang berbeda dalam pola pendampingan sebagai pilihannya. Tujuan kegiatan advokasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menguatkan posisi buruh anak, agar mereka dapat menghindarkan diri dari segala

⁵ 5 Indrasari Tjandraningsih, 1995, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Yayasan AKATIGA, Bandung, hlm. 30-33.

⁶ 6 Irwanto, *et al.*, 1995, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, Seri Penelitian Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 142-144.

bentuk pelecehan dan eksploitasi di lingkungan kerja.⁷ Walaupun kegiatan kelompok aktivis tertentu menekankan sisi advokasi, sebaiknya kegiatan yang mengarah kepada kesempatan untuk belajar dan bersekolah tetap diupayakan. Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa, “Umumnya, pekerja anak yang masih bersekolah dapat secara lebih tegas menyebutkan cita-cita atau harapannya. Mereka yang tidak bersekolah umumnya lebih ragu-ragu menyebutkan cita-citanya.⁸ Dengan begitu apapun bentuk pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh anak sangat bermanfaat bagi mengarahkan masa depan mereka.

Kegiatan di atas termasuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagi anak-anak dari kalangan marginal, kecerdasan mempunyai fungsi sendiri yang sangat khusus. Dengan berbekal kecerdasan diharapkan mereka nantinya “tidak terus menerus menjadi mangsa penguasa”. Selama pencerdasan kehidupan bangsa melalui berbagai saluran dari yang formal, non formal, dan informal, tidak berjalan atau semu belaka, maka keterpurukan bangsa akan semakin menjadi-jadi.⁹

Selain program pendidikan, masih dapat dikemukakan kegiatan lainnya seperti kegiatan pendampingan. Pendampingan ini dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan pokok, yaitu:¹⁰ **Pertama**, pendidikan dan pengembangan kreativitas dengan sub kegiatan pendidikan hak asasi anak, pendidikan alternatif, kelompok teater, dan latihan pengembangan ketrampilan; **Kedua**, publikasi dan advokasi dengan sub kegiatan pusat informasi dan dokumentasi, solidaritas internasional, program orientasi, sukarelawan, dan pendampingan kasus; **Ketiga**, pengorganisasian dan pusat kegiatan dengan sub kegiatan oleh kreativitas, bimbingan dan konsultasi, kelompok aksi, perpustakaan, dan pemulihan ketenangan pribadi.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut perlu kiranya diperhatikan alasan yang mendorong anak bekerja. Dapat saja terjadi bahwa seorang anak bersedia untuk bekerja karena pekerjaan dapat memberi nilai positif jika pekerjaan itu dilakukan untuk membantu ibu bapa dengan cara yang sangat informal. Akan lain lagi, jika anak bekerja karena dipaksa dengan alasan latar belakang ekonomi yang sudah memprihatinkan.¹¹ Mendekati anak pada umumnya dan pekerja anak khususnya, bukanlah kegiatan yang mudah. Apalagi kalau anak-anak tersebut sudah mempunyai pandangan negatif terhadap orang dewasa disekitarnya. Misalnya di lingkungan anak bekerja, orang-orang dewasa sering bertindak yang tidak disukai oleh anak. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang bermaksud mendampingi dan mengadvokasi mereka akan mengalami kesulitan.

⁷ Indrasari Tjandraningsih, *Op.cit.*, hlm. 34-36.

⁸ Irwanto, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 34-36.

⁹ Y.B. Mangunwijaya, 1998, *Menuju Indonesia Serba Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 256-258.

¹⁰ Indrasari Tjandraningsih, *Op.cit.*, hlm. 26-29.

¹¹ Irwanto, *et al.*, *Loc.cit.*

Untuk terlibat dalam kegiatan pendampingan dan advokasi anak-anak yang bekerja, anak-anak jalanan, dan anak-anak terlantar, orang-orang yang tertarik melakukannya harus terlebih dahulu memahami kondisi anak-anak tersebut. Selain itu sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan pendampingan dan advokasi bagi anak. Kendalanya berupa, baik jumlah relawannya maupun belum adanya jaminan akan minat dan totalitas para relawan untuk berkarya melakukan kegiatan pendampingan, advokasi, dan pendidikan. Kesulitan lain dalam kegiatan-kegiatan pendampingan, advokasi, dan pendidikan adalah kendala yang muncul antara aktivis dan donatur.

Gaya, model, dan jenis kegiatan yang diminati oleh relawan belum tentu sesuai yang dikehendaki oleh donatur.¹² Jika terjadi perbedaan, hal ini dapat menjadi batu sandungan bagi kegiatan yang sangat mulia tersebut. Untuk itu minat, totalitas, dan mobilitas para relawan sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang mampu mengkonkritkan konsep perlindungan hak-hak asasi anak yang sudah dituangkan dalam undang-undang dan konvensi internasional. Para relawan diharapkan lebih memfokuskan minatnya masing-masing. Totalitas karya mereka jelas akan mengakibatkan karya mereka berhasil secara maksimal. Para donatur dan pemerintah wajib memberi dukungan dan sarana dan prasarana yang mencukupi bagi relawan supaya mereka dapat bekerja secara optimal juga.

F. Penutup

Konsep hak asasi anak yang dituangkan dalam undang-undang di Indonesia, tidak selalu sinkron dengan konvensi-konvensi internasional. Perspektif Indonesia tentang hak asasi anak tidak sepenuhnya memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pengaturan hak asasi anak perlu ditata ulang dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta dinamika kehidupan nasional dan global. Selain itu, Konvensi yang sudah diratifikasi dapat dijadikan inspirasi dalam pengembangan konsep hak-hak asasi anak di Indonesia.

Ratifikasi suatu konvensi internasional memang belum tentu menjamin perlindungan hak-hak asasi anak di Indonesia. Upaya pemerintah melaksanakan konvensi tersebut jauh lebih penting. Selain itu, keterlibatan masyarakat luas sangat mendukung upaya mengkonkritkan konsep hak-hak asasi anak. Keterlibatan masyarakat ini dapat berupa pendampingan, advokasi, dan pendidikan terutama bagi anak dalam berbagai kondisi, khususnya di lingkungan yang tidak menguntungkan anak-anak. Dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga dalam negeri dan internasional sangat membantu organisasi kemasyarakatan dalam menegajawantahkan perlindungan hak-hak asasi anak. Selain itu yang terpenting lagi adalah penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi anak di masa depan perlu disinkronisasikan dengan norma-norma internasional. Jangan sampai terjadi lagi fenomena *no action ratification only* (NARO).

¹² Indrasari Tjandraningsih, *Op.cit.*, hlm. 45-48.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, Peter, *et al.*, (Terj. Burhan Tsani dan S. Maimoen), 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irwanto, *et al.*, 1995, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, Seri Penelitian Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Mangunwijaya, Y.B., 1998, *Menuju Indonesia Serba Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung.
- Tjandraningsih, Indrasari, 1995, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Yayasan AKATIGA, Bandung.